

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DINAS PERTANIAN

Jln. Provinsi KM 21 Petung Tilp/ Fax. (0543) 350037

E- Mail : *dipertanppu @ Yahoo. Com.*

PENAJAM

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 07 /Diperta-TU/Peg /I /2003

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. H.Ibrahim
Jabatan : Plt.Kepala Dinas Pertanian
Alamat : Perumahan BTN Km.1
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Ir. Bambang Surijadi.
Pendidikan : SI Peternakan.
Alamat : Desa Gunung Intan Blok A Kecamatan Babulu.
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pasal 1

Status

PIHAK PERTAMA memperkerjakan PIHAK KEDUA pada Dinas Pertanian sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Penajam Paser Utara dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk hal ini bersedia melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

Upah yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan diselesaikan dengan klasifikasi pendidikan menurut kemampuan Anggaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Uang kerja dibebankan melalui APBD kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003 c.q. Bendaharawan Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 3

Jam Kerja.

Jam kerja disesuaikan dengan jam kerja kedinasan dan sewaktu waktu dapat dipekerjakan diluar jam kerja sesuai fungsi dan tugasnya atau ada kegiatan yang mendesak untuk diselesaikan.

Pasal 4

Ketentuan

1. PIHAK KEDUA bersedia memenuhi ketentuan sesuai dengan ketentuan/Peraturan kepegawaian yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA tidak menuntut untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil, atau pegawai negeri sipil.
3. PIHAK KEDUA DIPERKENANKAN UNTK MENGIKUTI testing Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, jika memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 5

Pemberhentian

1. Pemberhentian akan dilakukan apa bila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan /peraturan – peraturan kepegawaian yang berlaku.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak diperlukan lagi tenaganya.
3. PIHAK KEDUA berhenti atas permintaan sendiri.
4. Apabila PIHAK KEDUA berhenti atau diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan pesangon kecuali upah bulanan terakhir


Pasal 6

Masa Berlaku

Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2003
Dan akan diperpanjang kembali setelah evaluasi lebih lanjut.


Demikian surat Perjanjian Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



PIHAK KEDUA

Ir. Bambang Surijadi



Dibuat di : Petung
Tanggal : 2 Januari 2003

PIHAK PERTAMA

Ir. H. Ibrahim
NIP. 080078648



Mengetahui :
Pj. Bupati Penajam Paser Utara


Drs. H. Yusran, Msi